



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 39 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PETUNJUK TEKNIS TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGGAMUS**

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanggamus, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus Tentang Pembentukan dan Petunjuk Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 13 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 134);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 310);
14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 314).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PETUNJUK TEKNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Tanggamus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanggamus.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tanggamus.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri atau suami-isteri-anaknya atau ayah-anaknya dan ibu-anaknya, dengan batasan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum menikah, apabila anak sudah menikah dan tinggal bersama suami/isteri atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain).
9. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam keluarga).
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di kecamatan.

13. Tim Penanggulangan Kemiskinan Pekon yang selanjutnya disebut TPK Pekon adalah forum lintas pelaku di pekon yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di pekon.

BAB II KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA TKPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) TKPK mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri atas :
 - a. TKPKD Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan;
 - c. TPK Pekon.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.

Bagian Kedua

Kelembagaan TKPK Kecamatan

Pasal 3

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.
- (3) TKPK Kecamatan bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (4) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Pekon.
- (5) Keanggotaan TKPK Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (6) TKPK Kecamatan terdiri atas unsur-unsur :
 - a. Lembaga Masyarakat antara lain pendamping PKH, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, penggerak PKK, dan lain-lain;

- b. Lembaga Pendidikan antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan;
 - c. dunia usaha antara lain pabrik, distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, penyedia jasa konstruksi dan lain-lain; dan
 - d. unit kerja SKPD di wilayah kecamatan antara lain Seksi Pembangunan pada Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Petugas Penyuluh Lapangan, Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain.
- (7) Susunan organisasi TKPK-Kecamatan terdiri atas :
- a. Penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua
 - d. seksi data dan pengaduan;
 - e. seksi kemitraan dan usaha;
 - f. seksi pemberdayaan dan pendampingan; dan
 - g. sekretariat
- (8) Personil TKPK Kecamatan beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
- (9) Camat berkedudukan sebagai penanggung jawab TKPK Kecamatan.
- (10) Sekretaris Camat karena jabatannya sebagai Ketua TKPK Kecamatan
- (11) Sekretariat TKPK Kecamatan secara fungsional melekat pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan secara operasional dibantu oleh anggota TKPK Kecamatan dari unsur SKPD bukan kecamatan.
- (12) Wakil Ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur masyarakat non PNS di Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

Bagian Ketiga
Kelembagaan TPK- Pekon
Pasal 4

- (1) TPK Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di Pekon.

- (2) TPK- Pekon secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) TPK Pekon bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat pekon.
- (4) Keanggotaan TPK- Pekon ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pekon, untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (5) TPK Pekon terdiri atas unsur - unsur :
 - a. Lembaga/Organisasi Masyarakat antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, PKK, Kader Keluarga Berencana, Kader Kesehatan, dan lain-lain;
 - b. Lembaga Pendidikan atau tokoh masyarakat antara lain Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Lembaga Pendidikan Ketrampilan, dan lain-lain;
 - c. dunia usaha antara lain distributor, toko besar, industri rumah tangga, industri kerajinan/ekonomi kreatif, usaha pertambangan, usaha agribisnis, usaha peternakan, usaha perikanan, bank, koperasi, bengkel, notaris, HIPMI, penyedia jasa konstruksi, dan lain-lain; dan
 - d. unsur Pemerintahan Pekon antara lain : Perangkat pekon, Badan Himpunan Pekon.
 - e. Perwakilan dusun antara lain : Kepala Dusun, RT dan lain-lain
- (6) Susunan organisasi TPK Pekon terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil Ketua;
 - d. seksi data dan pengaduan;
 - e. seksi kemitraan;
 - f. seksi pendampingan; dan
 - g. sekretariat.
- (7) Personil TPK Pekon beserta penanggung jawab dan sekretariat sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) orang.
- (8) Kepala Pekon berkedudukan sebagai penanggung jawab TPK Pekon.
- (9) Sekretaris pekon berkedudukan sebagai Ketua TPK Pekon.
- (10) Sekretariat TPK Pekon secara fungsional melekat pada Kasi Kesejahteraan Masyarakat dibantu oleh anggota TPK Pekon dari unsur non pemerintahan pekon.

- (11) Wakil ketua, seksi-seksi, dan personil sekretariat dari unsur masyarakat pekon ditetapkan oleh Kepala Pekon.

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja
TKPK Kecamatan
Pasal 5

- (1) Tugas TKPK Kecamatan :
- a. mengelola data dan profil keluarga miskin;
 - b. melakukan usaha penggalangan sumber daya dan membangun kemitraan;
 - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Tanggamus.
- (2) Mengelola data dan profil keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan di tingkat kecamatan;
 - b. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat kecamatan;
 - c. memberi layanan data/profil kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik dari Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 - d. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin dari TPK-Pekon; dan
 - e. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kabupaten secara periodik pada bulan Mei dan November dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Melakukan usaha penggalangan sumberdaya dan membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana prasarana, teknologi, usaha, ketrampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
 - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan sosialisasi strategi penanggulangan kemiskinan kepada semua pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah kerjanya;

- d. menjalin kemitraan (channeling) dengan pihak-pihak yang memiliki sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - e. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya;
 - f. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya penanggulangan kemiskinan kepada TKPK Kabupaten setiap bulan November;
 - g. menyampaikan laporan tentang kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan laporan tentang perolehan sumbangan baik berupa barang, dana, atau fasilitas lain dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap bulan Mei dan bulan November dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Melakukan pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengumpulkan dan mengolah laporan TPK Pekon dan mengelola data tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di wilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dengan para pendamping tingkat kecamatan dan pekon tentang metode pendampingan yang sesuai untuk wilayah kerjanya
 - c. memantau kinerja para pendamping tingkat kecamatan dan pekon;
 - d. memantau perkembangan dan keberlanjutan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) pekon di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan laporan tentang keterampilan/minat/potensi keluarga miskin setiap bulan November; dan
 - f. menyampaikan laporan tentang kinerja para pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap Mei dan November dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten Tanggamus secara periodik setiap Mei dan November berupa :
 - 1. rekapitulasi keluarga miskin;
 - 2. daftar keluarga miskin;
 - 3. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;

4. daftar perolehan sumbangan untuk penanggulangan kemiskinan;
 5. daftar pendamping kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 6. daftar potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan;
 7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin; dan
 8. daftar kegiatan TPK-Kecamatan.
- b. Sekretaris wajib menyusun profil TKPK Kecamatan dan melaporkan kepada TKPK Kabupaten paling lambat 2 (dua) bulan setelah terbentuk TPK Kecamatan.
 - c. Format laporan untuk profil TKPK Kecamatan dan daftar kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

TPK Pekon

Pasal 6

- (1) Tugas TPK Pekon :
 - a. mengelola dan memutakhirkan (up dating) data keluarga miskin;
 - b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. melakukan pendampingan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan pelaporan.
- (2) Mengelola Data dan Memutakhirkan (updating) Data Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. melaksanakan pendataan keluarga miskin pada tingkat pekon;
 - b. mendorong dan mengkoordinasi pelaksanaan dan pemutakhiran (up dating) data dan profil keluarga miskin yang dilakukan di pekon;
 - c. mengumpulkan dan mengolah laporan data dan profil keluarga miskin di pekon;
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari warga ketika terjadi ketidaktepatan data keluarga miskin, dan melakukan verifikasi terhadap aduan tersebut;
 - e. menyusun serta mengelola data dan profil keluarga miskin tingkat desa; dan
 - f. menyampaikan laporan tentang perkembangan data dan profil keluarga miskin kepada TKPK Kecamatan secara periodik setiap April dan Oktober dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pendataan potensi sumberdaya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana-prasarana, teknologi, usaha, keterampilan maupun dana untuk penanggulangan kemiskinan di pekonnya;
 - b. menyusun rencana pemanfaatan potensi sumberdaya sebagaimana tersebut pada huruf a dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. menetapkan urutan prioritas pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di pekonnya;
 - d. menentukan calon lokasi dan calon penerima manfaat kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai urutan prioritas dan urgensi masalah;
 - e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) pekon;
 - f. mendorong keterlibatan individu, kelompok, dan/atau lembaga masyarakat di desanya dalam penanggulangan kemiskinan;
 - g. memberi dukungan seperti memberi informasi yang akurat, menunjukkan lokasi yang dikehendaki, mempertemukan dengan orang atau lembaga terkait, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di pekonnya;
 - h. menyampaikan laporan tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kemiskinan setiap bulan Oktober;
 - i. menyampaikan laporan tentang daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan, daftar kegiatan swadaya masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, perolehan sumbangan antara lain berupa barang, dana atau fasilitas lainnya dari pelaku penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Melakukan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengumpulkan dan mengeloladata tentang keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin di pekon masing-masing;;
 - b. mengorganisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping tingkat pekon sampai tingkat dusun;
 - c. memantau perkembangan dan keberlanjutan pendampingan kegiatan pendampingan dan penanggulangan kemiskinan yang berlokasi di pekonnya;

- d. membangun sinergi dengan semua lembaga terkait, termasuk badan/lembaga keswadayaan masyarakat di pekonnnya;
 - e. membantu warga miskin dalam berhubungan dan mengurus berbagai keperluan dengan pelaku penanggulangan kemiskinan;
 - f. menyampaikan laporan tentang daftar keterampilan/minat/potensi yang dimiliki keluarga miskin setiap bulan Oktober; dan
 - g. menyampaikan laporan tentang daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik setiap April dan Oktober, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Melakukan pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Secara periodik setiap bulan April dan bulan Oktober TPK Pekon wajib menyampaikan laporan kepada TKPK Kecamatan berupa:
 - 1. rekapitulasi keluarga miskin;
 - 2. daftar pekerjaan keluarga miskin;
 - 3. daftar perolehan sumbangan unruk penanggulangan kemiskinan;
 - 4. daftar kegiatan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 5. daftar pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - 6. daftar potensi sumberdaya untuk penanggulangan kemiskinan;
 - 7. daftar keterampilan/minat/potensi keluarga miskin;
 - 8. daftar prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - 9. daftar realisasi kegiatan TPK Pekon.
- (6) Sekretaris wajib menyusun profil personil TPK Pekon dan dilaporkan kepada TKPK Kecamatan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah terbentuk TPK Pekon.
- (7) Format laporan untuk profil TPK Pekon dan daftar kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kecamatan dan pekon wajib membentuk TKPK paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 September 2016


BUPATI TANGGAMUS,



BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 20 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016
NOMOR 354..

A.1 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGGAMUS



GARIS KOMANDO ↔
 GARIS KOORDINASI - - - - -
 GARIS FASILITASI - - - - -


A.2 STRUKTUR TPK KECAMATAN

STRUKTUR TPK KECAMATAN



A.3 STRUKTUR TPK PEKON

STRUKTUR TPK PEKON



B.1. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

KECAMATAN :

No	Desa	Jumlah KK Miskin	Jumlah Seluruh KK	Persentase KK Miskin (%)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Total Sekecamatan				

B.2. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

KECAMATAN :

No	Pekerjaan Kk Miskin	Jumlah				
		Kec.	Pekon..	Pekon..	Pekon..	Pekon..
1.						
2.						
3.						
Dst						
Jumlah KK Miskin						

Catatan:

Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaannya, bukan jenis/kategorinya. Misalnya "penjual ikan". jangan ditulis "pedagang/wiraswasta"

B.3. DAFTAR POTENSI SUMBER DAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KECAMATAN :

No	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi/Desa	Cara Pemanfaatan
1.				
2.				
Dst				

Catatan:

Yang dimaksud potensi adalah potensi sumber daya alam

B.4. DAFTAR KEGIATAN SWADAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KECAMATAN :

No	Kegiatan	lokasi	Bulan/tahun	Jumlah peserta	Mitra kerja
1.					
2.					
Dst					

B.5. DAFTAR PEROLEHAN BANTUAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KECAMATAN :

No	Nama Program/Kegiatan	Lokasi	Bulan, Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
				Sumber	Jumlah (Rp)	Kategori	Jumlah
1.							
2.							
Dst							

B.6. DAFTAR KETRAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN

KECAMATAN :

No	Ketrampilan/Minat/Potensi/Kk Miskin	Jumlah			
		Kecamatan	Pekon...	Pekon..	Pekon..
1.					
2.					
Dst					
Total Sekecamatan					

Catatan:

Ketrampilan/Minat/Potensi harap ditulis secara spesifik, bukan jenis/kategorinya. Misal minatnya service televisi, tulis apa adanya, jangan ditulis "bengkel elektronik".

B.7. DAFTAR PENDAMPING KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KECAMATAN :

No	Nama Pendamping	Kegiatan	Lokasi/Desa	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst					

B.8. DAFTAR KEGIATAN TKPK-KECAMATAN

KECAMATAN :

No	Kegiatan	Bulan & tahun Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Mitra Kerja	Sumber Dana
1.					
2.					
3.					
Dst					

B.9. PROFIL ANGGOTA TKPK KECAMATAN

KECAMATAN :

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1.					
2.					
3.					
Dst					

B.10. REKAPITULASI KELUARGA MISKIN

DESA :

KECAMATAN :

No	Dusun/Pekon	Jumlah KK Miskin	Jumlah Seluruh KK	Persentase KK Miskin (%)
1.				
2.				
3.				
Dst				

B.11. DAFTAR PEKERJAAN KELUARGA MISKIN

PEKON :

KECAMATAN :

DUSUN :

No	Dusun	Pekerjaan KK Miskin	Jumlah Orang
1.	(contoh) Dusun 1	a. (Contoh) Petani b. (Contoh) Penjual ikan c. Dst	15 20
2.	(contoh) Dusun 2	a. (contoh) Pedagang sayur b. (contoh) Serabutan c. Dst	7 4
3.			
Total se-pekong			

Catatan:

Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaannya, bukan jenis/kategorinya. Misalnya "penjual ikan", jangan ditulis "pedagang/wiraswasta"

B.12. DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Potensi untuk Penggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara Pemanfaatan
1.	(contoh) banyak tanaman aren	15 hektar	Dusun 5	Pembuatan gula merah
2.				
3.				
Dst				

B.13. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Kegiatan	Lokasi/Dusun	Penerima Manfaat		Keterangan
			Kategori	Jumlah	
1.					
2.					
3.					
Dst					

B.14. DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Nama Program/Proyek	Lokasi/Dusun	Bulan. Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
				Sumber	Jumlah	Kategori	Jumlah
1.							
2.							
3.							
dst							

B.15. DAFTAR KEGIATAN SWADAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan. Tahun	Jumlah Pemanfaat	Mitra Kerja
1.					
2.					
3.					
Dst					

B. 16. DAFTAR KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Dusun	Ketrampilan/Minat/Potensi	Jumlah Orang
1.	(contoh) Dusun 1	a. (Contoh) beternak ikan Mas b. (Contoh) pembuat gula merah c. (Contoh) menganyam bambu d. dst	11 6
2.	(contoh) Dusun 2	a. (contoh) service tv b. (contoh) pemetik kelapa c. dst	7 3
3.			
Total se-pekon			

Catatan:

- Daftar dibuat tiap dusun
- Ketrampilan/Minat/Potensi harap ditulis secara spesifik, bukan jenis/kategorinya. Misal minatnya service televisi, tulis apa adanya, jangan ditulis "bengkel elektronik".

B.17. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Nama Pendamping	Kegiatan	Lokasi/Dusun	Waktu Pelaksanaan	Mitra Kerja
1.					
2.					
3.					
Dst					

B.18. PROFIL ANGGOTA TPK PEKON

PEKON :

KECAMATAN :

No	Nama	L/P	Usia	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat
1.						
2.						
3.						
Dst						

Catatan :

- Keputusan Kepala Pekon tentang pembentukan TPK harap dilampirkan

B. 19. DAFTAR REALISASI KEGIATAN TPK PEKON

PEKON :

KECAMATAN :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

B.20. PROFIL KELUARGA MISKIN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Nama KK	NIK	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Bantuan Modal yang didapat	Masalah Terberat
1.	Budi	6554665566	Tukang bangunan	5	-	Sakit menahun
2.	Wakijo	898999000	Buruh serabutan	6	-	Sakit Asma
dst						

Catatan:

- Pekerjaan harap ditulis riil pekerjaannya, bukan jenis/kategorinya. Misal "penjual sayur", jangan ditulis "pedagang / wiraswasta"
- Jika diperlukan, kolom keterangan dapat diisi tambahan informasi mengenai kondisi Kepala Keluarga miskin tersebut.

B.21. DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Potensi untuk Penggulangan Kemiskinan	batuVolume	Lokasi	Cara Pemanfaatan
1.	(contoh) banyak pasir	15 hektar	Dusun 4	Sentra penjualan pasir
2.				
3.				
dst				

B. 22. DAFTAR KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN

PEKON :

KECAMATAN :

No	Dusun	Ketrampilan/Minat/Potensi	Jumlah Orang
1.	(contoh) Dusun 1	a. (Contoh) beternak ikan Mas b. (Contoh) pembuat gula merah c. (Contoh) menganyam bambu d. dst	11 6
2.	(contoh) Dusun 2	a. (contoh) service tv b. (contoh) pemetik kelapa c. dst	7 3
3.	dst		

Catatan:

- Ketrampilan/Minat/Potensi harap ditulis secara spesifik, bukan jenis/kategorinya. Misal minatnya service televisi, tulis apa adanya, jangan ditulis "bengkel elektronik".

B.23. DAFTAR PRIORITAS PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DUSUN :
 PEKON :
 KECAMATAN :

No	NamaPenerima Manfaat	NIIK	Lokasi		Kegiatan yang diharapkan
			RT	Dusun	
1.					
2.					
3.					
dst					

B.24. DAFTAR PENDAMPINGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DUSUN :
 PEKON :
 KECAMATAN :

No	Nama Pendamping	Kegiatan	Lokasi/Dusun	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					

B.25. DAFTAR PEROLEHAN BANTUAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DUSUN :
 PEKON :
 KECAMATAN :

No	Nama Program/Proyek	Waktu	Sumber Bantuan	Jumlah	Sasaran	Ket.
1.	(Contoh) Pengaspalan jalan ekonomi	juli, 2015	PU	50.000.000	Semua warga	
2.						
3.						
dst						

Catatan:


Jika diperlukan, kolom keterangan dapat diisi tambahan informasi mengenai program/ proyek, sumber dana, atau penerimanya.

B.26. DAFTAR KEGIATAN SWADAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DUSUN :
PEKON :
KECAMATAN :

No	Kegiatan	Waktu	Sasaran	Mitra Kerja	Keterangan
1.	(Contoh) Sunatan Massal untuk warga miskin	Agustus, 2015	8 anak	RS.Mitra	Dilaksanakan rutin tiap tahun
2.					
dst					

BUPATI TANGGAMUS.



BAMBANG KURNIAWAN